



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 130//12 /Kpts/BPT-PS/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
TAHUN 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya merupakan zat sangat berbahaya, yang dapat merugikan kesehatan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;
- b. bahwa dalam rangka pengendalian penyalahgunaan Narkotika perlu melakukan koordinasi antar instansi pemerintah, guna menjamin keterpaduan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan dibidang pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi, dan wewenang Tim Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Kabupaten Pesisir Selatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

: Membentuk Tim Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas :

1. Melakukan Kemitraan/Kerjasama dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dengan :
 - a) Organisasi Kemasyarakatan;
 - b) Organisasi Swasta;
 - c) Perguruan Tinggi;
 - d) Sukarelawan;
 - e) Perorangan; dan/atau
 - f) Badan Hukum.
2. Melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah dan Komunitas Intelijen Daerah untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika;
3. Menyusun Program dan Kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
4. Membuat Laporan Tahunan mengenai tugas dan wewenang.

b. Fungsi:

1. Melakukan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Melaksanakan Kerjasama dengan Instansi Pemerintah di Kabupaten Pesisir Selatan dibidang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika; dan
3. Mengkoordinasikan Instansi Terkait dengan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

KETIGA

: Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung mulai bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal/6 Januari 2020



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 130/ 112 /Kpts/BPT-PS/2020

TANGGAL 16 JANUARI 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TAHUN 2020

No	NAMA	JABATAN / UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	H. HENDRAJONI, S.H., M.H.	Bupati Pesisir Selatan	Penanggungjawab
2	Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Penanggungjawab I
3	LETNAN KOLONEL Kav. EDWIN DWIGUSPANA, M.Tr.	Komandan Distrik Militer 0311 Pesisir Selatan	Wakil Penanggungjawab II
4	AKBP. CEPI NOVAL, S.IK.	Kepala Kepolisian Resort Pesisir Selatan	Wakil Penanggungjawab III
5	DONNA RUMIRIS SITORUS, S.H., M.Hum.	Kepala Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan	Wakil Penanggungjawab IV
6	Ir. ERIZON, M.T.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
7	MUSKAMAL, S.H., M.Si.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua I
8	HARDI DARMA PUTRA, S.H., M.Si.	Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua II
9	IPTU. HERIT SYAH, S.H.	Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pesisir Selatan	Wakil Ketua III
10	YENI HENDRIA, S.H.	Kepala Sub Bagian Ketahanan Nasional dan Wawasan Kebangsaan pada Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
11	Drs. ADRI, M.Si.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Bidang Kemitraan dan Kerjasama
12	KHAIDAR RAMLI, S.Pd, M.Si.	Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13	Drs. H. FIRDAUS	Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

14	KAPTEN. CZI. DONI LUKMAN	Perwira Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 0311 Pesisir Selatan	Anggota
15	MUHAMMAD MIFTAH WINATA, S.H, M.H.	Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan	Anggota
16	IPDA. ANDI YANUARDI, S.H.	Kepala Urusan Pembinaan Operasional Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pesisir Selatan	Anggota
17	DAILIPAL, S.Sos, M.Si	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
18	APRI JUNAIDI, S.E., M.Si.	Kepala Sub Bagian Penanganan Konflik pada Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
19	VERA KORNITA, S.KM, M.M.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Sarana dan Prasarana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Bidang Program dan Kegiatan
20	HASWANDI, S.H.	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
21	KAPTEN. RUDI SARAGIH	Perwira Seksi Teritorial Komando Distrik Militer 0311 Pesisir Selatan	Anggota
22	APRINAL, S.Ag.	Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
23	YUMI DARMI, S.Pd.	Ketua Bundo Kanduang Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
24	EFRIDONI, S.Psi.	Sekretaris Yayasan Ranah Mandeh Sumbar (YAARAHMAN)	Anggota
25	Drs. DAMYURSAL	Ketua Yayasan Lembaga Hidup Bermakna dan Berkah	Anggota
26	KASRIL, S.H.	Kepala Sub Bagian Partisipasi Politik dan Fasilitasi Pemilu pada Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
27	ALIF HIDAYAT	Staf Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
28	ZULFAHMI	Staf Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
29	NORA PERNILA SARI, S.M.	Staf Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat

30	SYAFRIKA MALIZA, S.IP.	Pengadministrasi Umum pada Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
31	YELVI ZULIANDA FEBRY, S.Kom.	Pengadministrasi Umum pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI